



PUTUSAN

NOMOR : 209/PID.B/2013/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NURDANIA Als NIA Binti BAMBANG HARTAWAN**
Tempat lahir : Sridadi
Umur / tanggal : 19 Tahun / 28 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Babakan, Pekon Babakan Kecamatan Pugung,
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dari Kepolisian Penyidik Resort Tanggamus Sektor Pugung pada tanggal 27 Juni 2013, Nomor : SP.Kap/03/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Tahanan Rumah, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang bahwa setelah dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum, namun secara tegas Terdakwa mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan
2. Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, Nomor : B - 57/N.8.16.7/Epp.2/09/2013, tanggal 19 September 2013;
3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 209/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 209/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM - II - 39/KGUNG/Epp.2/10/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDANIA Als NIA Binti BAMBANG HARTAWAN bersalah melakukan tindak pidana "memperlakukan orang yang tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDANIA Als NIA Binti BAMBANG HARTAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 1 ahun penjara;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Kaos Oblong warna biru dongker;

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 39/KGUNG/Epp.1/08/2013, tertanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa NURDANIA ALS NIA BINTI BAMBANG HARTAWAN, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira Pukul 16.00 Wib atau tidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di teras rumah saksi ILIYANA Binti TAMSIL di Dusun Babakan Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja melakukan penganiayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi korban HERNITA Binti MAHARI sedang duduk di teras rumah saksi ILIYANA Binti TAMSIL melintas terdakwa NURDANIA Als NIA Binti BAMBANG HARTAWAN pulang dari bekerja, melihat saksi korban lalu terdakwa menatap saksi korban sambil melototkan matanya, melihat tatapan mata terdakwa yang melotot kemudian saksi korban bertanya



"mengapa kamu melihat saya dengan mata melotot ?.. dan dijawab oleh terdakwa "yang melotot siapa saya kira ada mamah saya ..." lalu terdakwa terus berjalan, melihat terdakwa terus berjalan lalu saksi korban berkata kembali *"sini...-sini kamu, Nia kalau berani ..."* lalu dijawab kembali oleh terdakwa *"saya gak level sama kamu ..."* dan dijawab lagi oleh saksi korban *"alah gak level gigi kamu aja tongos ..."* mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi korban yang saat itu sedang duduk dan langsung menampar kepala saksi korban sebelah kanan, karena ditampar oleh terdakwa lalu saksi korban berdiri dengan niat hendak membalas tamparan tersebut akan tetapi terdakwa sudah menjambak rambut saksi korban lalu saksi korban membalas dengan menjambak rambut terdakwa;

Bahwa melihat terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban saksi ILYANA Binti TAMSIL dan saksi WATI Binti BAHARUDIN mencoba meleraikan terdakwa dan saksi korban tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukul kepala bagian atas sebelah kiri saksi korban serta terdakwa menarik baju saksi korban bagian atas sampai robek sehingga sebagian tubuh bagian atas (payu dara) saksi korban terlihat dengan jelas oleh warga yang ada disekitar tempat keributan;

Bahwa setelah memukul dan menarik baju saksi korban sampai robek terdakwa kembali meneriaki saksi korban dengan kalimat bahwa saksi korban telah selingkuh atau berzina dengan suami orang lain, lalu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan, melihat terdakwa menendang saksi korban lalu saksi WATI Binti BAHARUDIN kembali meleraikan sementara terdakwa ditarik oleh warga sekitar lalu saksi WATI dan saksi DESOFA ANGGRAINI Binti ZUBIR meminta terdakwa untuk pulang kerumahnya;

Bahwa tidak berapa lama, terdakwa kembali datang kerumah saksi ILYANA membawa bambu bersama dengan saksi BAETI ASTUTI Binti SALAMIN (ibu terdakwa) tetapi tidak bertemu dengan saksi korban;

Bahwa peristiwa tersebut diatas dilatar belakangi oleh masalah beberapa waktu sebelumnya ketika saksi korban dituduh telah selingkuh dengan Sdr. YADI oleh saksi BAETI ASTUTI Binti SALAMIN (ibu terdakwa);



Akibat perbuatan terdakwa sebagai mana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Rantau Tijing yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Meri Yoseta, dengan kesimpulan tidak terlihat tanda-tanda kekerasan pada saksi korban Hernita Binti Mahari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NURDANIA ALS NIA BINTI BAMBANG HARTAWAN, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira Pukul 16.00 Wib ataus etidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di teras rumah saksi ILIYANA Binti TAMSIL di Dusun Babakan Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak mmenyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi korban HERNITA Binti MAHARI sedang duduk diteras rumah saksi ILIYANA Binti TAMSIL melintas terdakwa NURDANIA Als NIA Binti BAMBANG HARTAWAN pulang dari bekerja, melihat saksi korban lalu terdakwa menatap saksi korban sambil melototkan matanya, melihat tatapan mata terdakwa yang melotot kemudian saksi korban bertanya **"mengapa kamu melihat saya dengan mata melotot ?..** dan dijawab oleh terdakwa **"yang melotot siapa saya kira ada mamah saya ..."** lalu terdakwa terus berjalan, melihat terdakwa terus berjalan lalu saksi korban berkata kembali **"sini...-sini kamu, Nia kalau berani ..."** lalu dijawab kembali oleh terdakwa **"saya gak level sama kamu ..."** dan dijawab lagi oleh saksi korban **"alah gak level gigi kamu aja tongos ..."** mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi korban yang saat itu sedang duduk dan langsung menampar kepala saksi korban sebelah kanan, karena



ditampar oleh terdakwa lalu saksi korban berdiri dengan niat hendak membalas tamparan tersebut akan tetapi terdakwa sudah menjambak rambut saksi korban lalu saksi korban membalas dengan menjambak rambut terdakwa;

Bahwa melihat terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban saksi ILYANA Binti TAMSIL dan saksi WATI Binti BAHARUDIN mencoba meleraikan terdakwa dan saksi korban tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukul kepala bagian atas sebelah kiri saksi korban serta terdakwa menarik baju saksi korban bagian atas sampai robek sehingga sebagian tubuh bagian atas (payu dara) saksi korban terlihat dengan jelas oleh warga yang ada disekitar tempat keributan;

Bahwa setelah memukul dan menarik baju saksi korban sampai robek terdakwa kembali meneriaki saksi korban dengan kalimat bahwa saksi korban telah selingkuh atau berzina dengan suami orang lain, lalu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan, melihat terdakwa menendang saksi korban lalu saksi WATI Binti BAHARUDIN kembali meleraikan sementara terdakwa ditarik oleh warga sekitar lalu saksi WATI dan saksi DESOFA ANGGRAINI Binti ZUBIR meminta terdakwa untuk pulang kerumahnya;

Bahwa tidak berapa lama, terdakwa kembali datang kerumah saksi ILYANA membawa bambu bersama dengan saksi BAETI ASTUTI Binti SALAMIN (ibu terdakwa) tetapi tidak bertemu dengan saksi korban;

Bahwa peristiwa tersebut diatas dilatar belakangi oleh masalah beberapa waktu sebelumnya ketika saksi korban dituduh telah selingkuh dengan Sdr. YADI oleh saksi BAETI ASTUTI Binti SALAMIN (ibu terdakwa);

Akibat perbuatan terdakwa sebagai mana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Rantau Tijing yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Meri Yoseta, dengan kesimpulan tidak terlihat tanda-tanda kekerasan pada saksi korban Hernita Binti Mahari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan



tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi HERNITA Binti MAHARI;

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib dirumah saksi ILYANA di Dusun Babakan Pekon babakan Kecamatan Pugung kabupaten tanggamus berawal ketika saksi datang kerumah saksi ILYANA untuk meminta tolong mengerik badan saksi ;
- Bahwa, setelah saksi selesai di kerik oleh saksi ILYANA saksi dan saksi ILYANA duduk diteras rumah saksi ILIYANA ;
- Bahwa, pada saat saksi dan saksi ILYANA duduk diteras rumah saksi ILYANA terdakwa melintas di depan rumah saksi ILYANA dan menoleh tepat kearah saksi sebanyak tiga kali denga mata melotot ;
- Bahwa, karena saksi melihat terdakwa melotot kemudian saksi menegor terdakwa dengan perkataan "***mengapa kamu melihat saya dengan mata melotot ?***" kemudian ***dijawab oleh terdakwa "jangan GR kamu, gak level saya dengan kamu,,,!!***, disertai dengan perkataan dan kalimat ejekan dan dijawab kembali oleh saksi korban "***alah, gak level,,,!!! Gigi kamu aja Tonggos***" ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi yang saat itu sedang duduk dan langsung menampar kepala saksi korban sebelah kanan;
- Bahwa, saksi korban merasakan tamparan tersebut lalu saksi korban berdiri dengan niat hendak membalas tamparan tersebut akan tetapi Terdakwa sudah menjambak terlebih dahulu rambut saksi dan kemudian saksi membalas dengan menjambak rambut Terdakwa;



- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi berkelahi saksi ILIYANA dan saksi WATI meleraikan Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa, pada saat dileraikan oleh saksi ILIYANA dan saksi WATI terdakwa menampar kembali kepala saksi korban sebelah kiri ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menarik baju saksi sampai robek sehingga sebagian tubuh saksi korban terlihat oleh orang banyak dan Terdakwa sambil menendang saksi korban pada bagian kaki sebelah kanan akan tetapi sempat saksi pegang ;
- Bahwa, kejadian tersebut dileraikan kembali oleh saksi WATI sementara terdakwa ditarik oleh warga banyak setelah itu saksi duduk dan Terdakwa diminta untuk pulang oleh saksi WATI dan saksi DESOFA ;
- Bahwa, setelah Terdakwa pulang kerumahnya Terdakwa datang kembali dengan membawa bambu bersama dengan ibu Terdakwa (saksi BAETI) dengan maksud mencari saksi akan tetapi tidak bertemu dengan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WATI Binti BAHARUDIN

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib dirumah saksi di Dusun Babakan Pekon babakan Kecamatan Pugung kabupaten tanggamus saksi HERNITA Binti MAHARI datang kerumah saksi untuk meminta tolong mengerik badan saksi ;
- Bahwa sesampainya saksi HERNITA Binti MAHARI di rumah saksi kemudian saksi HERNITA meminta saksi untuk mengeriknya;
- Bahwa setelah selesai dikerik kemudian saksi HERNITA duduk di kursi sambil kipas-kipas;
- Bahwa pada saat itu melintas terdakwa sepulang bekerja sambil memainkan handphone lalu terdakwa menoleh kesebelah kiri dan melihat saksi HERNITA;



- Bahwa karena terakwa menoleh kearah saksi HERNITA kemudian saksi HERNITA berkata "**kenapa Nia,, kamu melotot-melotot**". Lalu dijawab oleh terdakwa "**siapa yang melotot, saya kira ada mamah,,,**" lalu dijawab kembali oleh saksi HERNITA "**sini kamu kalau berani,,,**" dan dijawab oleh terdakwa sambil menghampiri saksi HERNITA "**siapa takut,,,**";
- Bahwa sewaktu terdakwa tepat dihadapan saksi HERNITA, saksi HERNITA sempat ingin mencengkram muka terdakwa, dan dengan spontan terdakwa menepis tangan saksi HERNITA hingga mengenai kepala sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa setelah itu antara saksi HERNITA dan terdakwa saling menjambak rambut lalu saksi bersama saksi DESOFA meleraikan keduanya;
- Bahwa setelah dileraikan baju yang digunakan oleh saksi HERNITA sobek sehingga tubuh bagian depan saksi HERNITA (payudara) terlihat;
- Bahwa karena anak saksi menangis selanjutnya saksi pulang ke rumah dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DESOFA ANGGRAINI Binti ZUBIR

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang duduk diteras rumah saksi ILIYANA kemudian terdakwa lewat sepulang dari bekerja;
- Bahwa pada saat melintas terdakwa menoleh kearah kiri, lalu saksi HERNITA berkata "**kenapa kamu Nia, melotot-melotot**".... lalu dijawab oleh terdakwa "**siapa yang melotot-melotot**";
- Bahwa setelah dijawab oleh terdakwa kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan saling cekcok mulut, dan sewaktu itu saksi HERNITA berkata kembali "**sini-sini kamu, Nia kalau berani**" dan dijawab oleh terdakwa "**saya gak level sama kamu,,,**" dan dijawab kembali oleh saksi HERNITA "**alah**



gak level kamu aja tonggos, ibu kamu aja kawin (berzina) dengan suami orang,,,”;

- Bahwa karena terdakwa mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi HERNITA dan selanjutnya saksi HERNITA hendak mengangkat tangan kanan ke arah muka terdakwa namun terlebih dahulu terdakwa reflek memukul saksi HERNITA serta saling jembak;
- Bahwa melihat saksi HERNITA dan terdakwa saling jembak kemudian aksi dan saksi WATI emlerai keduanya;
- Bahwa setelah dilerau baju yang digunakan oleh saksi HERNITA sobek sehingga tubuh bagian depan saksi HERNITA (payudara) terlihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **NURDANIA Als NIA Binti BAMBANG HARTAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi ILYANA di Dusun Babakan Pekon babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada saat terdakwa pulang dari bekerja dan melintas di depan rumah saksi ILYANA ;
- Bahwa terdakwa melintas didepan rumah saksi ILIYANA kemudian terdakwa melihat ke arah rumah tersebut;
- Bahwa bersamaan dengan itu terdakwa mendengar suara saksi HERNITA berkata ***”Nia kenapa kamu melotot ama saya”*** kemudian terdakwa menjawab ***”yang melotot itu siapa ??? saya pikir ada mama saya”*** dan saksi HERNITA menjawab kembali dengan keras ***”kamu itu yang melotot,,, Sini kamu kalau berani, mau kamu apa??*** Dan terdakwa menjawab dengan ucapan ***”saya gak level berantem-berantem,,, apa lagi ngeladenin kamu,,,!!!!*** Dan pada saat terdakwa hendak pergi kemudian saksi HERNITA berkata



"Sini,, mau kamu apa, kamu berani gak ama saya,,???"

Lalu dijawab oleh terdakwa ***"siapa takut,,!!!;"***

- Bahwa terdakwa langsung mendekati saksi HERNITA sehingga terjadi cecok mulut;
- Bahwa karena saat itu saksi HERNITA hendak mencakar muka terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dengan reflek terdakwa menepis tangan saksi HERNITA sehingga mengenai kepala sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa karena saksi HERNITA menjambak rambut terdakwa kemudian terdakwa membela diri dengan menjambak kembali rambut saksi HERNITA;
- Bahwa saksi HERNITA memukul tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa membalas kembali dengan menarik baju saksi HERNITA hingga robek;
- Bahwa saksi WATI dan saksi DESOFA meleraikan terdakwa dan saksi HERNITA;
- Bahwa setelah terdakwa pulang kerumahnya terdakwa datang lagi bersama ibunya (saksi BAETI) dengan maksud menemui saksi HERNITA;
- Bahwa pada saat terdakwa datang terdakwa membawa bambu untuk dipergunakan apabila saksi HERNITA mengadakan perlawanan;
- Bahwa bambu yang dibawa oleh terdakwa diambil oleh ibunya (saksi BAETI) dan dibuang entah kemana;
- Bahwa terdakwa bersama ibunya (saksi ABETI) tidak bertemu lagi dengan saksi HERNITA dan setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Kaos Oblong warna biru dongker;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Rantau Tijing Nomor : 345/29/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meri Yoseta Nip. 197707192009022002 dokter



pada Puskesmas Rantau Tijing, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama HERNITA Binti MAHARI umur 44 tahun dengan hasil pemeriksaan tidak terlihat terdapat tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban HERNITA pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi ILYANA di Dusun Babakan Pekon babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terjadinya perkelahian tersebut pada saat terdakwa pulang dari bekerja pada saat terdakwa melintas didepan rumah saksi ILIYANA kemudian terdakwa melihat kearah rumah tersebut;
- Bahwa bersamaan dengan itu terdakwa mendengar suara saksi HERNITA berkata **"Nia kenapa kamu melotot ama saya"** kemudian terdakwa menjawab **"yang melotot itu siapa ??? saya pikir ada mama saya"** dan saksi HERNITA menjawab kembali dengan keras **"kamu itu yang melotot,,, Sini kamu kalau berani, mau kamu apa??** Dan terdakwa menjawab dengan ucapan **"saya gak level berantem-berantem,,, apa lagi ngeladenin kamu,,,!!!!** Dan pada saat terdakwa hendak pergi kemudian saksi HERNITA berkata **"Sini,, mau kamu apa, kamu berani gak ama saya,,,???** Lalu dijawab oleh terdakwa **"siapa takut,,,!!!;**
- Bahwa benar terdakwa langsung mendekati saksi HERNITA sehingga terjadi cekcok mulut;
- Bahwa benar karena saat itu saksi HERNITA hendak mencakar muka terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dengan reflek terdakwa menepis tangan saksi HERNITA sehingga mengenai kepala sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa benar karena saksi HERNITA menjambak rambut terdakwa kemudian terdakwa membela diri dengan menjambak kembali rambut saksi HERNITA;



- Bahwa benar saksi HERNITA memukul tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa membalas kembali dengan menarik baju saksi HERNITA hingga robek sehingga sebagian tubuh saksi korban terlihat oleh orang banyak serta terdakwa telah meneriaki saksi korban dengan kalimat bahwa saksi korban telah selingkuh atau berzina dengan suami orang dan terdakwa telah menendang saksi korban pada bagian kaki sebelah kanan akan tetapi sempat saksi korban pegang;
- Bahwa benar melihat terdakwa menendang saksi korban lalu saksi WATI dan saksi DESOFA meleraikan terdakwa dan saksi HERNITA;
- Bahwa benar setelah terdakwa pulang kerumahnya terdakwa datang lagi bersama ibunya (saksi BAETI) dengan maksud menemui saksi HERNITA;
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang terdakwa membawa bambu untuk dipergunakan apabila saksi HERNITA mengadakan perlawanan;
- Bahwa benar bambu yang dibawa oleh terdakwa diambil oleh ibunya (saksi BAETI) dan dibuang entah kemana;
- Bahwa benar terdakwa bersama ibunya (saksi ABETI) tidak bertemu lagi dengan saksi HERNITA dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Rantau Tijing Nomor : 345/29/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meri Yoseta Nip. 197707192009022002 dokter pada Puskesmas Rantau Tijing, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama HERNITA Binti MAHARI umur 44 tahun dengan hasil pemeriksaan tidak terlihat terdapat tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum mana yang paling tepat untuk dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 335 ayat (1) KUHP** yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **335 ayat (1) KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **Terdakwa NURDANIA ALS NIA Binti BAMBANG HARTAWAN**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 39/KGUNG/Epp.1/08/2013, tertanggal 19 September 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad. Unsur “Dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkelahiran antara terdakwa dengan saksi korban HERNITA pada hari Jum’at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi ILYANA di Dusun Babakan Pekon babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;



Bahwa benar terjadinya perkelahian tersebut pada saat terdakwa pulang dari bekerja pada saat terdakwa melintas didepan rumah saksi ILIYANA kemudian terdakwa melihat kearah rumah tersebut;

Bahwa bersamaan dengan itu terdakwa mendengar suara saksi HERNITA berkata **"Nia kenapa kamu melotot ama saya"** kemudian terdakwa menjawab **"yang melotot itu siapa ??? saya pikir ada mama saya"** dan saksi HERNITA menjawab kembali dengan keras **"kamu itu yang melotot,,, Sini kamu kalau berani, mau kamu apa??** Dan terdakwa menjawab dengan ucapan **"saya gak level berantem-berantem,,, apa lagi ngeladenin kamu,,,!!!!** Dan pada saat terdakwa hendak pergi kemudian saksi HERNITA berkata **"Sini,, mau kamu apa, kamu berani gak ama saya,,,???** Lalu dijawab oleh terdakwa **"siapa takut,,!!** Setelah itu terdakwa langsung mendekati saksi HERNITA sehinga terjadi cekcok mulut;

Bahwa benar karena saat itu saksi HERNITA hendak mencakar muka terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dengan reflek terdakwa menepis tangan saksi HERNITA sehingga mengenai kepala sebelah kiri bagian depan;

Bahwa benar karena saksi HERNITA menjambak rambut terdakwa kemudian terdakwa membela diri dengan menjambak kembali rambut saksi HERNITA;

Bahwa benar saksi HERNITA memukul tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa membalas kembali dengan menarik baju saksi HERNITA hingga robek sehingga sebagian tubuh saksi korban terlihat oleh orang banyak serta terdakwa telah meneriaki saksi korban dengan kalimat bahwa saksi korban telah selingkuh atau berzina dengan suami orang dan terdakwa telah menendang saksi korban pada bagian kaki sebelah kanan akan tetapi sempat saksi korban pegang;

Bahwa benar melihat terdakwa menendang saksi korban lalu saksi WATI dan saksi DESOFA meleraai terdakwa dan saksi HERNITA lalu meminta terdakwa utukpulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang**



itu maupun terhadap orang lain telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, di persidangan Majelis Hakim Telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan saksi korban HERNITA Binti MAHARI untuk melakukan perdamaian di depan persidangan dan di persidangan pula telah tercapai perdamaian namun saksi HERNITA Binti MAHARI selain telah berdamai di persidangan saksi HERNITA juga meminta untuk dilakukan perdamaian di kantor kelurahan dimana tempat Terdakwa dan saksi HERNITA berdomisili dengan disaksikan oleh aparat desa, warga, serta pihak kepolisian. Bahwa setelah hari yang disepakati telah berkumpul warga, aparat desa dan perwakilan dari pihak kepolisian di kantor kelurahan



namun saksi HERNITA Binti MAHARI keberatan untuk dilakukan perdamaian dengan alasan pihak kepolisian yang hadir bukan KAPOLRES dan saksi HERNITA Binti MAHARI akan melakukan perdamaian tersebut apabila yang hadir di kantor kelurahan tersebut adalah KAPOLRES Tanggamus maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta-fakta hukum dan untuk mencari keadilan maka Majelis Hakim berpendapat seluruh apa yang terjadi dan yang terungkap di Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dari hasil persidangan dan haruslah dipertimbangkan untuk seluruhnya tidak dapat di pisah-pisah atau hanya bagian-bagian yang dianggap menguntungkan saja atau yang dianggap merugikan saja yang di utarakan atau yang di jadikan sebagai bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan



se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dalam hal mengenai lamanya penjatuhan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya dan akan menentukan sendiri dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan serta selama persidangan berlangsung terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1. (satu) Helai kaos oblong warna biru dongker

Statusnya akan di tentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan dan selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif maka tidak ada alasan menurut Majelis Hakim untuk melakukan penahanan atau mengeluarkan Penetapan Penahanan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu



dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan keponakan korban;
4. Saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
5. Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan 335 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURDANIA Als NIA Binti BAMBANG HARTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan tidak menyenangkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa NURDANIA Als NIA Binti BAMBANG HARTAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Kaos Oblong warna biru dongker ;Dikembalikan kepada saksi korban HERNITA Binti MAHARI
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Kamis** tanggal **07 November 2013** oleh kami **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JONI, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **DEDY HENDARTA, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
dto	dto
<u>HERMAN SIREGAR, SH.</u>	<u>WINI NOVIARINI, SH.,</u>
dto	<u>MH.</u>
1. <u>ADE</u>	
<u>SYOFI</u>	
<u>AN,</u>	
<u>SH.,</u>	
<u>MH.</u>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)